

KABUPATEN BARITO KUALA KEPUTUSAN KEPALA DESA ANJIR SEBERANG PASAR I NOMOR: 188/10/2010/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "ANJIR SEBERANG PASAR " DESA ANJIR SEBERANG PASAR I KECAMATAN ANJIR PASAR KABUPATEN BARITO KUALA PERIODE 2024 – 2029

KEPALA DESA ANJIR SEBERANG PASAR I,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang, perlu membentuk Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun

- 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
- 9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 31);
- 10. Peraturan Desa Anjir Seberang Pasar I 02 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) " ANJIR SEBERANG PASAR" Desa Anjir Seberang Pasar I masa bakti tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Tugas Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk:
 - a. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
 - b. melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, media tradisional dan/atau media lainnya;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak informasi;
 - d. sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

KETIGA

: Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah bersifat independen dan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anjir Seberang Pasar I Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Anjir Seberang Pasar I Tanggal : 06 Desember 2024

Kepala Desa

KEPALA DESA ANUR SEBERANG PASAR BUSTANIAH

SALINAN

- 1. Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- 2. Sdr. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Barito Kuala.
- 3. Sdr. Camat Anjir Pasar
- 4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Anjir Seberang Pasar I

Nomor : 188/ 10 /2010/ XII /2024

Tanggal: 06 Desember 2024

Tentang: Pembentukan Kepengurusan

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) " ANJIR SEBERANG PASAR "

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "ANJIR SEBERANG PASAR " DESA ANJIR SEBERANG PASAR I KECAMATAN ANJIR PASAR KABUPATEN BARITO KUALA PERIODE 2024 – 2029

Pembina : 1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Kabupaten Barito Kuala.

2. Camat Anjir Pasar

Pengarah : Kepala Desa Anjir Seberang Pasar I

Ketua : YUDI ARSA Sekretaris : BADARUDIN Bendahara : AULIA AZIZAH

Seksi - Seksi:

1. Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM

a. IHSAN KAMIL

b. M. AGUNG MAULANA BAGASKARA

c. ASRANNUDIN

2. Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi

a. HALIMAH

b. SALAMAH

c. HARYADI

3. Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi

a. NAJAHAN

b. ANSYARI

c. ALFIANNOR

KEPALA DESA ANJIR SEBERANG PASAR I

BUSTANIAH